



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUSTAFA alias MUS bin ARDI;
2. Tempat lahir : Menendang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 24 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guci Betuah RT 001 RW 001, Desa Martadana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.);
2. Tempat lahir : Menendang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 2 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Menendang RT 003 RW 002, Desa Martadana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/44/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Ahli, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: MUSTAFA Als MUS Bin ARDI dan Terdakwa II: SUTRISNA Als NA Bin SAHDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pertambangan tanpa izin**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: MUSTAFA Als MUS Bin ARDI dan Terdakwa II: SUTRISNA Als NA Bin SAHDIN (Alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan masing-masing Terdakwa membayar denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah potongan paralon
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral
 - 2 (dua) helai karpet

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Mesin Merk TIANLI

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I : MUSTAFA Als MUS Bin ARDI dan Terdakwa II : SUTRISNA Als NA Bin SAHDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Dusun Guci Betuah Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa I : MUSTAFA Als MUS Bin ARDI dan Terdakwa II : SUTRISNA Als NA Bin SAHDIN (Alm) melakukan penambangan tersebut dengan cara yaitu **pertama** para Terdakwa merakit bodi mesin tianli kedudukan mesin yang terbuat dari kayu, **kedua** menyambungkan mesin dengan paralon dan selang penghisap pasir bersama air, Setelah semua rangkaian terpasang kemudian para Terdakwa menghidupkan 1 set alat tambang emas berupa mesin Dompeng Merk Tianli dan melakukan kegiatan pertambangan, mesin menghisap tanah / pasir dengan air yang disedot dengan menggunakan mesin Dompeng Merk Tianli dan air bersama pasir yang mengandung emas mengalir kemudian langsung di sedot oleh mesin dompeng melalui pipa paralon dan di alirkan ke bak-bak penampung yang telah di sediakan melalui pipa yang sudah para Terdakwa buat dan sudah ada karpet penyaring emasnya pada bak-bak tersebut, setelah para Terdakwa selesai melakukan proses pertambangan, mesin Dompeng Merk Tianli dimatikan dan langkah selanjutnya para Terdakwa akan mencuci keset di dalam drum yang telah di sediakan di lokasi tambang tersebut.
- Bahwa menurut Ahli diamkannya para Terdakwa bersama 1 set alat tambang emas berupa mesin Dompeng Merk Tianli sebagai barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu guna di lakukan proses lebih lanjut, yang terjadi di wilayah Dusun. Guci Betuah, Desa. Marta Dana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, **tidak sah atau tidak dibenarkan** dan perbuatan tersebut patut diduga telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak ada memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I: MUSTAFA Als MUS Bin ARDI dan Terdakwa II: SUTRISNA Als NA Bin SAHDIN (Alm) **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. YAMIN alias YAMIN bin M. TAHIR (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, yaitu kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah dilakukan oleh Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI dan Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.);
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya aktivitas pertambangan tersebut. Saksi baru mengetahui ketika petugas Kepolisian memberikan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat karena telah melakukan PETI;
 - Bahwa para Terdakwa menggunakan alat pertambangan berupa satu set alat tambang emas, yaitu mesin dompeng merek Tianli, satu buah potongan paralon, satu buah selang spiral, dan dua helai karpet, yang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan ketika petugas Kepolisian mengamankan para Terdakwa. Saksi selaku Kepala Desa Marta Dana diinformasikan oleh petugas Kepolisian setelah para Terdakwa diamankan;
 - Bahwa para Terdakwa merupakan warga asli Desa Marta Dana;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa tidak setiap hari melakukan penambangan emas dan para Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pemotong getah karet;
- Bahwa selain para Terdakwa tidak ada warga Desa Marta Dana lain yang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa sering mengimbau kepada warga desa agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa yang Saksi ketahui, para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin bukan untuk memperkaya diri tetapi karena tuntutan ekonomi, oleh karena pekerjaan sehari-hari para Terdakwa sebagai pemotong getah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup para Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ada warga yang melihat atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas, namun ada juga orang lain yang melakukan kegiatan penambangan emas, hanya saja mereka melakukannya secara manual dengan mendulang, sedangkan para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan mesin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan keluarga, yakni sepupu;
- Bahwa para Terdakwa tidak setiap hari melakukan kegiatan penambangan emas. Yang Saksi ketahui jika cuaca hujan dan para Terdakwa tidak bisa memotong getah, barulah para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di tanah milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi mengenai persyaratan mengurus izin melakukan penambangan emas, akan tetapi karena persyaratan yang sulit dan biaya yang cukup besar para Terdakwa tidak mengurusnya;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas dengan mesin dompeng sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, yaitu tanah disedot dengan mesin dompeng lalu tanah tersebut ditampung di bak dan kemudian didulang untuk memisahkan tanah dan emas;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena ada razia yang dilakukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sehari-hari para Terdakwa bekerja sebagai pemotong getah yang mendapatkan hasil delapan kilogram perhari dan harga perkilogramnya hanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), yang berarti penghasilan para Terdakwa sebesar kurang lebih Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) perhari;
- Bahwa para Terdakwa bisa mendapatkan emas sebanyak satu hingga tiga miligram setiap harinya;
- Bahwa warga Desa Marta Dana mulai menambang emas sejak dahulu namun menggunakan cara tradisional;
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan mesin agar mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan cara tradisional;
- Bahwa para Terdakwa mempekerjakan orang lain untuk menambang emas dan upahnya dalam bentuk bagi hasil sesuai jumlah emas yang didapat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, mesin yang digunakan untuk menambang emas tersebut merupakan milik para Terdakwa yang dibeli secara cicilan;
- Bahwa kegiatan penambangan emas dengan mesin yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan bekas sedotan tanah yang meninggalkan jejak berlubang serta keruhnya air sungai;
- Bahwa Desa Marta Dana bukan merupakan wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa para Terdakwa menjual emas yang telah didapat kepada orang yang mendatangi para Terdakwa untuk menampung emas tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui harga emas tersebut ialah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selain para Terdakwa ada warga desa lainnya yang ditangkap oleh petugas Kepolisian, yakni sdr. Subakti;
- Bahwa seluruh barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa biasanya para Terdakwa mempekerjakan enam orang;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Marta Dana mengenal para Terdakwa sebagai warga desa yang kurang mampu secara ekonomi. Saksi mengetahui para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin bukan bertujuan memperkaya diri namun karena tuntutan ekonomi. Saksi berharap para Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi M. YAMIN alias YAMIN bin M. TAHIR (Alm.) tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan tentang keterangan terkait kepemilikan mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Terdakwa I menerangkan bahwa mesin tersebut adalah milik Terdakwa II dan bukan milik bersama;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi M. YAMIN alias YAMIN bin M. TAHIR (Alm.) menyatakan mengubah keterangannya sesuai dengan keberatan Terdakwa I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi M. YAMIN alias YAMIN bin M. TAHIR (Alm.) tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan tentang keterangan terkait kepemilikan mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Terdakwa II menerangkan bahwa mesin tersebut adalah milik Terdakwa II dan bukan milik bersama;

Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi M. YAMIN alias YAMIN bin M. TAHIR (Alm.) menyatakan mengubah keterangannya sesuai dengan keberatan Terdakwa I tersebut;

2. Saksi RAIMONDO AVONDA TAMBUNAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan yang telah mengamankan dua orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin, yaitu Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI dan Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.);
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas dan dari laporan tersebut dilakukan pengembangan dan monitoring kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Setelah sampai di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Saksi dan rekan mendengar ada bunyi mesin dompeng yang biasanya digunakan untuk kegiatan menambang emas. Lalu Saksi dan rekan mengikuti bunyi tersebut dan mendapatkan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas. Selanjutnya Saksi dan rekan menginterogasi para Terdakwa, dan oleh karena para Terdakwa melakukan penambangan emas menggunakan mesin tanpa izin dari pihak yang berwenang, Saksi dan rekan akhirnya membawa para Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan para Terdakwa untuk menambang emas tersebut ialah satu unit mesin dompeng merek Tianli, satu buah potongan paralon, satu buah potongan selang spiral, dan dua helai karpet;
- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan, cara para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin, yakni dengan cara pertama-tama para Terdakwa merakit mesin alat tambang yaitu menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap di tepi sungai. Setelah semua rangkaian terpasang, para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di dalam sungai. Mesin mengisap tanah dan pasir dengan air yang disedot dengan mesin dompeng merek Tianli dan air bersama pasir yang mengandung emas mengalir, kemudian langsung disedot oleh mesin dompeng melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan melalui pipa, yang sudah dibuat dan sudah ada karpet penyaring emas pada bak-bak. Langkah selanjutnya para Terdakwa menyuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi tersebut;
- Bahwa ketika para Terdakwa diamankan, karpet yang digunakan untuk menampung pasir dan tanah yang bercampur emas belum dicuci;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan, ada enam orang yang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa ada empat orang petugas Kepolisian yang mengamankan para Terdakwa, tetapi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kepolisian yang tersebar saat melakukan monitoring PETI;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan monitoring, ada tiga orang yang diamankan di dua titik yang berbeda;
- Bahwa kegiatan monitoring PETI tersebut dilaksanakan selama dua minggu;
- Bahwa sebelum monitoring tersebut dilaksanakan, pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi terkait pelarangan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa mesin serta peralatan lain yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa lahan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa jika lahan tersebut adalah milik pribadi para Terdakwa, kegiatan penambangan emas tersebut tetap tidak diperbolehkan, kecuali jika ada izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di wilayah Kapuas Hulu terdapat pertambangan rakyat atau tidak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, prosedur mengajukan izin pertambangan emas, yaitu pertama-tama mengajukan melalui pihak desa kemudian kepada Bupati, Gubernur, dan akan diteruskan pada tingkat Kementerian;
- Bahwa pada saat penangkapan, para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan para Terdakwa, pendapatan mereka dari kegiatan pertambangan emas tersebut tidak pasti;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan sudah berjalan selama satu bulan, dan para Terdakwa menambang setiap hari Minggu hingga hari Kamis;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, setiap emas yang didapatkan langsung dijual;
- Bahwa kondisi lokasi tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ialah terdapat banyak lubang bekas sedotan mesin dompeng;
- Bahwa saat Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa dan barang bukti, di lokasi tersebut juga ada satu buah mesin dompeng yang tidak diketahui pemiliknya, yang kemungkinan besar juga digunakan untuk melakukan kegiatan PETI, dan mesin tersebut juga telah diamankan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak desa setelah penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa tidak menyaksikan saat penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat monitoring PETI telah diamankan tiga orang di dua lokasi yang berbeda, di mana lokasi tersebut berjarak sekitar empat kilometer. Kegiatan monitoring PETI dilakukan secara rutin, namun juga dilakukan jika ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak terlihat dari jalan raya dan berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari jalan raya;
- Bahwa saat Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa, kondisi cuaca cerah;
- Bahwa saat penangkapan, selain terhadap para Terdakwa ada empat orang lain yang turut diamankan, namun Saksi tidak tahu mengapa terhadap empat orang tersebut tidak dijadikan tersangka, sebab yang melakukan gelar perkara dan menentukan tersangka adalah penyidik;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu selama melakukan penambangan emas sudah berapa banyak hasil yang didapatkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terkait tugas para Terdakwa dalam kegiatan penambangan, para Terdakwa merupakan mandor yang mengawasi para pekerja;

Terhadap keterangan Saksi RAIMONDO AVONDA TAMBUNAN tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan tentang keterangan terkait kepemilikan mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan keterangan terkait lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Terdakwa I menerangkan bahwa mesin dompeng tersebut adalah milik Terdakwa II, bukan milik bersama dan lahan yang digunakan adalah milik pribadi, bukan milik pemerintah;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi RAIMONDO AVONDA TAMBUNAN menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi RAIMONDO AVONDA TAMBUNAN tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan tentang keterangan terkait kepemilikan mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan keterangan terkait lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Terdakwa II menerangkan bahwa mesin dompeng tersebut adalah milik Terdakwa II, bukan milik bersama dan lahan yang digunakan adalah milik pribadi, bukan milik pemerintah;

Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi RAIMONDO AVONDA TAMBUNAN menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi AGUS PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan yang telah mengamankan dua orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin, yaitu Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI dan Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.);
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas dan dari laporan tersebut dilakukan pengembangan dan monitoring kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Setelah sampai di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Saksi dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan mendengar ada bunyi mesin dompeng yang biasanya digunakan untuk kegiatan menambang emas. Lalu Saksi dan rekan mengikuti bunyi tersebut dan mendapatkan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas. Selanjutnya Saksi dan rekan menginterogasi para Terdakwa, dan oleh karena para Terdakwa melakukan penambangan emas menggunakan mesin tanpa izin dari pihak yang berwenang, Saksi dan rekan akhirnya membawa para Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang digunakan para Terdakwa untuk menambang emas tersebut ialah satu unit mesin dompeng merek Tianli, satu buah potongan paralon, satu buah potongan selang spiral, dan dua helai karpet;
- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan, cara para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin, yakni dengan cara pertama-tama para Terdakwa merakit mesin alat tambang yaitu menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap di tepi sungai. Setelah semua rangkaian terpasang, para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di dalam sungai. Mesin mengisap tanah dan pasir dengan air yang disedot dengan mesin dompeng merek Tianli dan air bersama pasir yang mengandung emas mengalir, kemudian langsung disedot oleh mesin dompeng melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan melalui pipa, yang sudah dibuat dan sudah ada karpet penyaring emas pada bak-bak. Langkah selanjutnya para Terdakwa menyuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi tersebut;
- Bahwa ketika para Terdakwa diamankan, karpet yang digunakan untuk menampung pasir dan tanah yang bercampur emas belum dicuci;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan, ada enam orang yang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa ada empat orang petugas Kepolisian yang mengamankan para Terdakwa, tetapi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kepolisian yang tersebar saat melakukan monitoring PETI;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan monitoring, ada tiga orang yang diamankan di dua titik yang berbeda;
- Bahwa kegiatan monitoring PETI tersebut dilaksanakan selama dua minggu;
- Bahwa sebelum monitoring tersebut dilaksanakan, pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi terkait pelarangan penambangan emas tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin serta peralatan lain yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa lahan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa jika lahan tersebut adalah milik pribadi para Terdakwa, kegiatan penambangan emas tersebut tetap tidak diperbolehkan, kecuali jika ada izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di wilayah Kapuas Hulu terdapat pertambangan rakyat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, prosedur mengajukan izin pertambangan emas, yaitu pertama-tama mengajukan melalui pihak desa kemudian kepada Bupati, Gubernur, dan akan diteruskan pada tingkat Kementerian;
- Bahwa pada saat penangkapan, para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan para Terdakwa, pendapat mereka dari kegiatan pertambangan emas tersebut tidak pasti;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan sudah berjalan selama satu bulan, dan para Terdakwa menambang setiap hari Minggu hingga hari Kamis;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, setiap emas yang didapatkan langsung dijual;
- Bahwa kondisi lokasi tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ialah terdapat banyak lubang bekas sedotan mesin dompeng;
- Bahwa saat Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa dan barang bukti, di lokasi tersebut juga ada satu buah mesin dompeng yang tidak diketahui pemiliknya, yang kemungkinan besar juga digunakan untuk melakukan kegiatan PETI, dan mesin tersebut juga telah diamankan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak desa setelah penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa tidak menyaksikan saat penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat monitoring PETI telah diamankan tiga orang di dua lokasi yang berbeda, di mana lokasi tersebut berjarak sekitar empat kilometer;
- Bahwa kegiatan monitoring PETI dilakukan secara rutin, namun juga dilakukan jika ada laporan dari masyarakat;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak terlihat dari jalan raya dan berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari jalan raya;
- Bahwa saat Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa, kondisi cuaca cerah;
- Bahwa saat penangkapan, selain terhadap para Terdakwa ada empat orang lain yang turut diamankan, namun Saksi tidak tahu mengapa terhadap empat orang tersebut tidak dijadikan tersangka, sebab yang melakukan gelar perkara dan menentukan tersangka adalah penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama melakukan penambangan emas sudah berapa banyak hasil yang didapatkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terkait tugas para Terdakwa dalam kegiatan penambangan, para Terdakwa merupakan mandor yang mengawasi para pekerja;

Terhadap keterangan Saksi AGUS PURWANTO tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan tentang keterangan terkait kepemilikan mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan keterangan terkait lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Terdakwa I menerangkan bahwa mesin dompeng tersebut adalah milik Terdakwa II, bukan milik bersama dan lahan yang digunakan adalah milik pribadi, bukan milik pemerintah;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi AGUS PURWANTO menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi AGUS PURWANTO tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan tentang keterangan terkait kepemilikan mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan keterangan terkait lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Terdakwa II menerangkan bahwa mesin dompeng tersebut adalah milik Terdakwa II, bukan milik bersama dan lahan yang digunakan adalah milik pribadi, bukan milik pemerintah;

Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi AGUS PURWANTO menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli AGUS SUPOMO, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengambangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

- Bahwa emas termasuk ke dalam kelompok komoditas tambang mineral logam, yang mana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam enam golongan komoditas tambang yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, dan mineral bukan logam jenis tertentu;
- Bahwa bentuk izin pertambangan dan peruntukannya adalah sebagai berikut:
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (11) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - d. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13a) dan Pasal 86A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- e. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13b) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13c) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13d) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan sebagaimana tersebut diatas adalah Pemerintah Pusat dan kewenangan perizinan berusaha tersebut dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB;
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat izin usaha pertambangan sebagaimana yang telah dijelaskan. Izin tersebut dapat diberikan setelah seseorang atau badan usaha tersebut mendapatkan Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah terkait perubahannya; Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ada wilayah yang memiliki izin pertambangan tersebut;
- Bahwa Desa Marta Dana yang menjadi tempat para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas belum memiliki izin pertambangan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tidak diperbolehkan dan melanggar peraturan;
- Bahwa berdasarkan data kewilayahan pada aplikasi Minerba *One Map*, pada Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa mengenai prosedurnya, seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Seseorang atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah terkait perubahannya; Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai dengan penjelasan tersebut bahwa seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan dan/atau sebagian dari tahapan kegiatan pertambangan terlebih dahulu harus memiliki IUP yang sesuai dengan lingkup perizinan yang dimaksud. Lingkup perizinan yang dimaksud dipengaruhi oleh orang lain: lingkup kegiatan, lingkup kewilayahan, asal komoditas tambang, pembangunan sarana dan prasarana tambang serta bentuk kerjasama kegiatan atau investasi yang dilakukan. Hal-hal tersebut akan menemukan bentuk dan/atau jenis perizinan pertambangan yang akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa kriteria wilayah yang bisa diberi izin untuk dilakukan pertambangan adalah memiliki komoditas yang mau diproduksi, diambil, dieksploitasi, ekonomis, dan harus ada bentuk penanggulangannya, artinya harus ada izin UKL/ AMDAL;
- Bahwa kegiatan para Terdakwa yang melakukan pertambangan emas menggunakan mesin dompeng tanpa surat izin adalah melanggar hukum;
- Bahwa jika para Terdakwa melakukan pertambangan emas menggunakan mesin dompeng di lahan milik pribadi tetap tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran hukum, oleh karena kegiatan pertambangan emas menggunakan mesin dompeng dapat merusak lingkungan;
- Bahwa dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan emas menggunakan mesin ialah lingkungan akan rusak, hewan-hewan yang berada di sungai yang digunakan untuk kegiatan pertambangan emas akan mati, dan dapat merusak kualitas air sungai;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";
- Bahwa penambangan emas dengan cara tradisional/ manual masih diperbolehkan asal lingkungannya kecil;
- Bahwa dalam mengurus izin pertambangan tidak dikenakan biaya, hanya dibutuhkan kelengkapan administratif;
- Bahwa dimungkinkan jika perseorangan seperti para Terdakwa memiliki izin pertambangan, akan tetapi memakan waktu yang lama;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu belum ada yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat;
- Bahwa jika masyarakat ingin mengajukan wilayah Pertambangan Rakyat harus melalui Pemerintah Desa yang diteruskan ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang akan mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat tidak ada biaya;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sudah ada Wilayah Pertambangan Rakyat, akan tetapi Izin Pertambangan Rakyat belum ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap ketika melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saat itu yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin ada Terdakwa I bersama Terdakwa II serta ada empat orang lainnya yang merupakan pekerja;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin sejak bulan Maret 2022, akan tetapi tidak secara rutin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan menggunakan satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan penambangan emas tersebut pertama-tama Terdakwa I dan Terdakwa II merakit mesin tambang, yaitu menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap di tepi sungai. Setelah semua rangkaian terpasang Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan kegiatan penambangan emas di dalam sungai. Mesin mengisap tanah/ pasir dengan air yang disedot dengan menggunakan mesin dompeng merek Tianli, dan air bersama pasir yang mengandung emas

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalir kemudian langsung disedot oleh mesin dompeng melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan melalui pipa yang sudah dibuat dan sudah ada karpet penyaring emasnya pada bak-bak. Setelah selesai melakukan proses penambangan, mesin dompeng merek Tianli dimatikan dan langkah selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II akan mencuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi penambangan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam kegiatan penambangan emas tersebut hanyalah seorang pekerja;
- Bahwa upah diberikan sesuai hasil yang didapat saat penambangan emas. Hasil yang didapat dikurangi biaya operasional, lalu sisanya dibagi rata untuk pemilik mesin dan pekerja;
- Bahwa hasil penambangan emas yang telah Terdakwa I peroleh Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin melakukan penambangan emas;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II pernah menanyakan persyaratan mengurus izin pada pihak desa, akan tetapi dikarenakan izin tersebut membutuhkan waktu yang lama akhirnya belum diajukan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika kegiatan penambangan emas tanpa izin Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa mesin dompeng merek Tianli yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II, yang mana Terdakwa II merupakan paman dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja bersama Terdakwa II sejak bulan Maret tahun 2022
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pemotong getah. Selama bekerja sebagai penambang emas Terdakwa I juga masih bekerja sebagai pemotong getah, oleh karena kegiatan penambangan emas tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa penambangan emas Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan ketika cuaca sedang cerah. Jika cuaca hujan maka tidak bisa dilakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mendapatkan hasil sebanyak sembilan gram emas yang diperoleh selama satu minggu. Hasil tersebut dijual dan hasil penjualan dikurangi dengan biaya operasional, kemudian dibagi rata antara pekerja dan pemilik mesin, di mana pemilik mesin mendapatkan dua bagian;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II belum melakukan penyucian keset untuk memisahkan butiran emas yang masih bercampur pasir/ tanah, sehingga belum ada emas yang diperoleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II yang diamankan oleh anggota Kepolisian terkait kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap ketika sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan. Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I dan ada empat orang pekerja lainnya yang ikut menambang;
- Bahwa lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin adalah milik Terdakwa II pribadi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin sejak bulan Maret tahun 2022, akan tetapi tidak secara rutin;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan menggunakan satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I pertama-tama merakit mesin tambang, yaitu dengan menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap di tepi sungai. Setelah semua rangkaian terpasang, Terdakwa II dan Terdakwa I menghidupkan satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan kegiatan penambangan emas di dalam sungai. Mesin dompeng merek Tianli mengisap atau menyedot tanah/ pasir dengan air, kemudian air bersama pasir yang mengandung emas mengalir melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan, dan sudah ada karpet penyaring emas pada bak-bak. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa I selesai melakukan proses penambangan, mesin dompeng merek Tianli dimatikan dan langkah berikutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menyuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi penambangan tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merupakan pemilik satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli;
- Bahwa upah diberikan sesuai hasil yang didapatkan saat penambangan emas. Hasil yang didapatkan dikurangi dengan biaya operasional, kemudian hasil bersihnya dibagi rata untuk Terdakwa II dan para pekerja, di mana Terdakwa II mendapatkan hasil dua bagian;
- Bahwa hasil yang telah Terdakwa II peroleh telah Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa II pernah menanyakan persyaratan mengurus izin pada pihak desa, akan tetapi oleh karena izin tersebut membutuhkan waktu yang lama akhirnya tidak jadi diajukan;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa mesin dompeng merek Tianli yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I merupakan keponakan dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah bekerja menambang emas bersama Terdakwa I sejak bulan Maret tahun 2022
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai pemotong getah. Selama bekerja sebagai penambang emas Terdakwa II juga masih bekerja sebagai pemotong getah, oleh karena kegiatan penambangan emas tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa aktivitas penambangan emas biasa Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan ketika cuaca cerah. Jika cuaca hujan tidak bisa dilakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pernah mendapatkan hasil sebanyak sembilan gram emas yang diperoleh selama satu minggu. Hasil tersebut dijual dan hasil penjualannya dikurangi dengan pengeluaran atau biaya operasional. Setelah itu hasil akhir dibagi rata antara pekerja dan pemilik mesin, di mana Terdakwa II selaku pemilik mesin mendapatkan dua bagian;
- Bahwa mesin dompeng merek Tianli tersebut Terdakwa II beli dengan cara menyicil seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan cicilan tersebut belum lunas
- Bahwa saat Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap, Terdakwa II dan Terdakwa I belum melakukan penyucian keset untuk memisahkan butiran emas yang masih bercampur pasir/ tanah, sehingga belum ada emas yang diperoleh;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan Paralon;
2. 1 (satu) buah potongan Selang Spiral;
3. 2 (dua) helai Karpet;
4. 1 (satu) unit Mesin merek TIANLI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan gambarnya kepada para Saksi maupun para Terdakwa secara *teleconference*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, petugas Kepolisian telah mengamankan dua orang yang saat itu sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, yaitu Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI dan Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.);
- Bahwa pada awalnya Saksi RAIMONDO AVONDA TAMBUNAN dan Saksi AGUS PURWANTO selaku petugas Kepolisian, mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas dan dari laporan tersebut dilakukan pengembangan dan monitoring kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Setelah sampai di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, petugas Kepolisian mendengar ada bunyi mesin dompeng yang biasanya digunakan untuk kegiatan menambang emas. Lalu petugas Kepolisian mengikuti bunyi tersebut dan mendapatkan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas. Selanjutnya petugas Kepolisian menginterogasi para Terdakwa, dan oleh karena para Terdakwa melakukan penambangan emas menggunakan mesin tanpa izin dari pihak yang berwenang, petugas Kepolisian akhirnya membawa para Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menambang emas tersebut ialah satu unit mesin dompeng merek Tianli, satu buah potongan paralon, satu buah potongan selang spiral, dan dua helai karpet, yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas tersebut, pertama-tama para Terdakwa merakit mesin alat tambang, yaitu dengan menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap di tepi sungai. Setelah semua rangkaian terpasang, para Terdakwa menghidupkan satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan aktivitas penambangan di dalam sungai. Mesin dompeng merek Tianli mengisap atau menyedot tanah/ pasir dengan air, kemudian air bersama pasir yang mengandung emas mengalir melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan, dan sudah ada karpet penyaring emas pada bak-bak. Setelah para Terdakwa selesai melakukan proses penambangan, mesin dompeng merek Tianli dimatikan. Langkah selanjutnya para Terdakwa menyuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa ketika para Terdakwa diamankan, karpet yang digunakan untuk menampung pasir/ tanah yang bercampur emas belum sempat dicuci untuk memisahkan butiran emas yang masih bercampur dengan pasir/ tanah, sehingga belum ada emas yang diperoleh;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan, ada empat orang lainnya yang juga sedang melakukan kegiatan penambangan emas, di mana keempat orang tersebut adalah pekerja;
- Bahwa ada empat orang petugas Kepolisian yang mengamankan para Terdakwa, tetapi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kepolisian yang tersebar saat melakukan monitoring PETI;
- Bahwa kegiatan monitoring PETI dilakukan secara rutin, namun juga dilakukan jika ada laporan dari masyarakat. Pada saat monitoring PETI tersebut berlangsung, petugas Kepolisian telah berhasil mengamankan tiga orang di dua lokasi yang berbeda, termasuk para Terdakwa, di mana lokasi tersebut berjarak sekitar empat kilometer;
- Bahwa kegiatan monitoring PETI tersebut dilaksanakan selama dua minggu dan sebelum monitoring tersebut dilaksanakan, pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi terkait pelarangan penambangan emas tanpa izin. Saksi M. YAMIN selaku Kepala Desa Marta Dana juga sering mengimbau

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga desa agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa mesin serta peralatan lain yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa lahan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa II. Namun meskipun lahan tersebut adalah milik Terdakwa II, kegiatan penambangan emas tersebut tetap tidak diperbolehkan, kecuali jika ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa prosedur mengajukan izin pertambangan emas, yaitu pertama-tama mengajukan melalui pihak desa kemudian kepada Bupati, Gubernur, dan akan diteruskan pada tingkat Kementerian;
- Bahwa setiap emas yang didapatkan oleh para Terdakwa biasanya langsung dijual;
- Bahwa kondisi lokasi tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ialah terdapat banyak lubang bekas sedotan mesin dompeng;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak terlihat dari jalan raya dan berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari jalan raya;
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan para Terdakwa, kondisi cuaca sedang cerah;
- Bahwa para Terdakwa tidak setiap hari melakukan penambangan emas dan para Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pemotong getah karet;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan keluarga, di mana Terdakwa I merupakan keponakan dari Terdakwa II;
- Bahwa ada warga Desa Marta Dana lain yang melakukan kegiatan penambangan emas, namun mereka melakukannya secara manual dengan mendulang, sedangkan para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan mesin. Alasan para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan mesin agar mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan cara tradisional;
- Bahwa para Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi M. YAMIN selaku Kepala Desa mengenai persyaratan mengurus izin melakukan penambangan emas, akan tetapi karena izin tersebut membutuhkan waktu yang lama akhirnya tidak jadi diajukan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan mesin dompeng sejak bulan Maret 2022, akan tetapi tidak secara rutin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas ketika cuaca sedang cerah. Jika cuaca hujan maka tidak bisa dilakukan penambangan emas;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai pemotong getah. Selama bekerja sebagai penambang emas, para Terdakwa juga masih bekerja sebagai pemotong getah, oleh karena kegiatan penambangan emas tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan emas tanpa izin yang para Terdakwa lakukan adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II mempekerjakan orang lain, termasuk Terdakwa I, untuk menambang emas dan upahnya diberikan dalam bentuk bagi hasil sesuai jumlah emas yang didapatkan saat penambangan. Hasil yang didapatkan dikurangi biaya operasional, lalu hasil bersihnya dibagi untuk pemilik mesin dan para pekerja;
- Bahwa para Terdakwa pernah mendapatkan hasil sebanyak sembilan gram emas yang diperoleh selama satu minggu. Hasil tersebut dijual dan hasil penjualannya dikurangi dengan pengeluaran atau biaya operasional. Setelah itu hasil akhir dibagi rata antara para pekerja dan pemilik mesin, di mana Terdakwa II sebagai pemilik mesin mendapatkan dua bagian, sedangkan para pekerja, termasuk Terdakwa I, mendapat satu bagian per orang. Hasil penambangan emas yang telah para Terdakwa peroleh, para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II merupakan pemilik satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli;
- Bahwa mesin dompeng merek Tianli yang digunakan untuk menambang emas tersebut merupakan milik Terdakwa II yang dibeli secara menyicil seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan cicilan tersebut belum lunas;
- Bahwa kegiatan penambangan emas dengan mesin yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan bekas sedotan tanah yang meninggalkan jejak berlubang serta keruhnya air sungai;
- Bahwa harga pasaran emas tersebut ialah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan para Terdakwa menjual emas yang telah didapat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada orang yang mendatangi para Terdakwa untuk menampung emas tersebut;

- Bahwa Saksi M. YAMIN selaku Kepala Desa Marta Dana mengenal para Terdakwa sebagai warga desa yang kurang mampu secara ekonomi. Saksi M. YAMIN mengetahui para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut bukan bertujuan untuk memperkaya diri melainkan karena tuntutan ekonomi;

- Bahwa Desa Marta Dana bukan merupakan wilayah pertambangan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi. Ketentuan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang bernama Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI dan Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.), dan ternyata para Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas diri masing-masing dan para Saksi pun mengenali mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa dua orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference*, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 menerangkan bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam enam golongan komoditas tambang yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, dan mineral bukan logam jenis tertentu. Emas termasuk ke dalam kelompok komoditas tambang mineral logam;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan mekanisme Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pemberian izin yang terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJB dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa bentuk izin pertambangan dan peruntukannya adalah sebagai berikut:

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;
- b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;
- c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta;
- d. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan;

- e. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
- g. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi RAIMONDO AVONDA TAMBUNAN dan Saksi AGUS PURWANTO selaku petugas Kepolisian telah mengamankan dua orang yang saat itu sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, yaitu Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI dan Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.);

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas dan dari laporan tersebut dilakukan pengembangan dan monitoring kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Setelah sampai di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, petugas Kepolisian mendengar ada bunyi mesin dompeng yang biasanya digunakan untuk kegiatan menambang emas. Lalu petugas Kepolisian mengikuti bunyi tersebut dan mendapatkan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas. Selanjutnya petugas Kepolisian menginterogasi para Terdakwa, dan oleh karena para Terdakwa melakukan penambangan emas menggunakan mesin tanpa izin dari pihak yang berwenang, petugas Kepolisian akhirnya membawa para Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara para Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas tersebut, pertama-tama para Terdakwa merakit mesin alat tambang, yaitu dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap di tepi sungai. Setelah semua rangkaian terpasang, para Terdakwa menghidupkan satu set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan aktivitas penambangan di dalam sungai. Mesin dompeng merek Tianli mengisap atau menyedot tanah/ pasir dengan air, kemudian air bersama pasir yang mengandung emas mengalir melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan, dan sudah ada karpet penyaring emas pada bak-bak. Setelah para Terdakwa selesai melakukan proses penambangan, mesin dompeng merek Tianli dimatikan. Langkah selanjutnya para Terdakwa menyuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menambang emas tersebut ialah satu unit mesin dompeng merek Tianli, satu buah potongan paralon, satu buah potongan selang spiral, dan dua helai karpet, yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian. Ketika para Terdakwa diamankan, karpet yang digunakan untuk menampung pasir/ tanah yang bercampur emas belum sempat dicuci, sehingga belum ada emas yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa diamankan, ada empat orang lainnya yang juga sedang melakukan kegiatan penambangan emas, di mana keempat orang tersebut adalah pekerja. Ada empat orang petugas Kepolisian yang mengamankan para Terdakwa, tetapi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kepolisian yang tersebar saat melakukan monitoring PETI. Kegiatan monitoring PETI tersebut dilakukan secara rutin, namun juga dilakukan jika ada laporan dari masyarakat. Pada saat monitoring PETI tersebut berlangsung, petugas Kepolisian telah berhasil mengamankan tiga orang di dua lokasi yang berbeda, termasuk para Terdakwa, di mana lokasi tersebut berjarak sekitar empat kilometer. Kegiatan monitoring PETI tersebut dilaksanakan selama dua minggu dan sebelum monitoring tersebut dilaksanakan, pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi terkait pelarangan penambangan emas tanpa izin. Saksi M. YAMIN selaku Kepala Desa Marta Dana juga sering mengimbau kepada warga desa agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mesin serta peralatan lain yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah milik Terdakwa II. Lahan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa II. Namun meskipun lahan tersebut adalah milik Terdakwa II, kegiatan penambangan emas tersebut tetap tidak diperbolehkan, kecuali jika ada izin dari pihak yang berwenang. Lokasi para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak terlihat dari jalan raya dan berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari jalan raya. Kondisi lokasi tempat para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan sudah terdapat banyak lubang bekas sedotan mesin dompeng. Kegiatan penambangan emas dengan mesin yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan bekas sedotan tanah yang meninggalkan jejak berlubang serta keruhnya air sungai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan mesin dompeng sejak bulan Maret 2022, akan tetapi tidak secara rutin, sebab para Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas ketika cuaca sedang cerah. Saat petugas Kepolisian mengamankan para Terdakwa, kondisi cuaca sedang cerah. Jika cuaca hujan maka tidak bisa dilakukan penambangan emas. Sehari-hari para Terdakwa bekerja sebagai pemotong getah karet. Selama bekerja sebagai penambang emas, para Terdakwa juga terkadang bekerja sebagai pemotong getah, oleh karena kegiatan penambangan emas tidak dilakukan setiap hari. Para Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan emas tanpa izin yang para Terdakwa lakukan adalah perbuatan melanggar hukum. Para Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi M. YAMIN selaku Kepala Desa mengenai persyaratan mengurus izin melakukan penambangan emas, akan tetapi karena prosedur pengajuan izin tersebut membutuhkan waktu yang lama akhirnya tidak jadi diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ada warga Desa Marta Dana lain yang melakukan kegiatan penambangan emas, namun mereka melakukannya secara manual dengan mendulang, sedangkan para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan mesin. Alasan para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan mesin agar mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan cara tradisional. Para Terdakwa pernah mendapatkan hasil sebanyak sembilan gram emas yang diperoleh selama satu minggu. Hasil tersebut dijual dan hasil penjualannya dikurangi dengan pengeluaran atau biaya operasional. Setelah itu hasil akhir dibagi rata antara para pekerja dan pemilik mesin, di mana Terdakwa II sebagai pemilik mesin mendapatkan dua bagian, sedangkan para pekerja, termasuk Terdakwa I, mendapat satu bagian per orang. Setiap emas yang didapatkan oleh para Terdakwa biasanya langsung dijual. Harga pasaran emas tersebut ialah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan para Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual emas yang telah didapat tersebut kepada orang yang mendatangi para Terdakwa untuk menampung emas tersebut. Hasil penambangan emas yang telah para Terdakwa peroleh, para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan keluarga, di mana Terdakwa I merupakan keponakan dari Terdakwa II. Terdakwa II juga mempekerjakan orang lain, selain Terdakwa I, untuk menambang emas. Tidak ada pihak yang mendanai atau memberikan modal pada para Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut. Hanya bermodal satu set alat tambang emas yang merupakan milik Terdakwa II, yang mana mesin dompeng merek Tianli yang digunakan untuk menambang emas tersebut dibeli oleh Terdakwa II secara menyicil seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan cicilan tersebut belum lunas.

Menimbang, bahwa Saksi M. YAMIN selaku Kepala Desa Marta Dana mengenal para Terdakwa sebagai warga desa yang kurang mampu secara ekonomi. Saksi M. YAMIN mengetahui para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut bukan bertujuan untuk memperkaya diri melainkan karena tuntutan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUS SUPOMO, S.T., kriteria wilayah yang bisa diberi izin untuk dilakukan pertambangan adalah memiliki komoditas yang mau diproduksi, diambil, dieksploitasi, ekonomis, dan harus ada bentuk penanggulangannya, artinya harus ada izin UKL/ AMDAL. Di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sudah ada Wilayah Pertambangan Rakyat, akan tetapi Izin Pertambangan Rakyat belum ada. Berdasarkan data kewilayahan pada aplikasi Minerba One Map Indonesia, pada Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, tempat para Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas, tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan, sehingga perbuatan para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tanpa izin tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, sekalipun dilakukan oleh para Terdakwa di lahan pribadi milik Terdakwa II. Oleh karena kegiatan penambangan emas menggunakan mesin dompeng dapat merusak lingkungan, matinya hewan-hewan yang berada di sungai, dan rusaknya kualitas air sungai. Penambangan emas dengan cara tradisional/ manual masih diperbolehkan asal lingkungannya kecil;

Menimbang, bahwa dalam mengurus izin pertambangan tidak dikenakan biaya, hanya dibutuhkan kelengkapan administratif, dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



dimungkinkan jika perseorangan seperti para Terdakwa memiliki izin pertambangan, akan tetapi memakan waktu yang lama. Jika masyarakat ingin mengajukan wilayah Pertambangan Rakyat harus melalui Pemerintah Desa yang diteruskan ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang akan mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perbuatan melakukan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah tidak dibenarkan, sementara rangkaian aktivitas yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk aktivitas yang tergolong ke dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin, sebab ketika para Terdakwa ditanyakan oleh petugas Kepolisian terkait izin, para Terdakwa menjawab bahwa mereka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) undang-undang tersebut di atas berupa pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Berdasarkan Pasal 158 undang-undang tersebut dinyatakan ancaman pidananya, “*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan permohonan keringan hukum para Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan peran dan kedudukan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan Paralon, 1 (satu) buah potongan Selang Spiral, dan 2 (dua) helai Karpet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Dompeng merek Tianli, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah sehubungan dengan pemberantasan aktivitas penambangan emas tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTAFA alias MUS bin ARDI dan Terdakwa II SUTRISNA alias NA bin SAHDIN (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan emas tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah potongan Paralon;
 - o 1 (satu) buah potongan Selang Spiral;
 - o 2 (dua) helai Karpet;Dimusnahkan;
 - o 1 (satu) unit Mesin Dompeng merek TIANLI;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Didik Nursetiawan, S.H. dan Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

ttd.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.